



**PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0248/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 28 Juli 2016  
23 Syawal 1437

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Salamawati binti Suardi**

**Melawan**

**Tergugat : Hariyanto bin Kunnu**



## PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Salamawati binti Suardi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jln. Lasolo RT.18/RW.08, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai “**Penggugat**” dalam hal ini memberi kuasa kepada Ma'ruf Akib SH. MH. dan Kasmawati SH., advokat/Pengacara dan paralegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 142/SK/2016 tanggal 26 Mei 2016, sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

**Hariyanto bin Kunnu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Bontotanga Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Kota Kendari, sebagai “**Tergugat**”

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 April 2016, Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2002, yang dicatat

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 1 dari 12 halaman*



## P U T U S A N

Nomor 0248/Pdt.G/2021/PAKd

بیت المال

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KELUHAKAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang menerima dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Salawati Binti Suardi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan: Pedagang, tempat tinggal di Jln. Lasolo RT.18/RW.08, Kelurahan Sandoh, Kecamatan Kendari Kota, Kota Kendari, sebagai "Pengugat", dalam hal ini didampingi kuasa kuasa hukum: M. SH. M.H. dan Kesnawati SH, advokat/pengacara dan pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 yang telah di registri di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 143 SK/2019 tanggal 26 Mei 2019, sebagai Kuasa Pengugat;

dan

**Hasyanto bin Kurni**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wirawasa, tempat tinggal di Jln. Bontolaga Dua Bontolaga, Kecamatan Bontolaga, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Kota Kendari, sebagai "Terdugat".

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

### P U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 April 2019, Nomor 0248/Pdt.G/2021/PAKd telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Terdugat adalah suami istri yang sah;

dan

melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 September 2002, yang

dilatal

Panitera Agama Kendari, PA. 0248/Pdt.G/2021/PAKd, telah 13 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 069/18/IX/2002 tanggal 30 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama  
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula di rumah orangtua Tergugat di Gowa selama kurang lebih 13 tahun dan kemudian Penggugat kembali lagi tinggal di Kendari sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;
  - 3.1. Rendi Aditya, umur 12 tahun,
  - 3.2. Muh. Al Fauzan, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar  
Ketua

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 2 dari 12 halaman*



dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember  
Kabupaten Jember sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
0601881X/2002 tanggal 30 September 2002;

2. Bahwa setelah melalui Penggugat dan Tergugat tidak dapat  
dipertahankan.

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memiliki untuk kedua  
pihak, semua di rumah orang tua Tergugat di Gowa selama kurang  
lebih 13 tahun dan kemudian Penggugat kembali lagi tinggal di Kendari  
sambil dengan sekerang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah  
dibuat buku sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang  
anak bernama;

3.1. Rendi Adhitya umur 12 tahun;

3.2. Muhi Al Fauzan umur 9 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat tidak baik harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan  
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang  
disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;

5. Bahwa karena ketidak rukunan rumah tangga antara  
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan  
Oktober 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah  
pilih rumah yang meningkatkan tempat keamanan bersama adalah  
Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat sudah tidak dapat lagi dilina dengan baik sehingga tidak  
berkawan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah  
dan mahrum sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-  
masing tidak terbelah jadi masing-masing norma rukun dan norma agama  
masing-masing masing-masing jalan terakhir bagi Penggugat untuk  
menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan  
hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar

Kelua

Putusan Perkara Nomor 02/2015/CS/2015/PA/Kab. Waj. 2 dan 12 tahun 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR ,**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hariyanto bin Kunnu**) terhadap Penggugat (**Salamawati binti Suardi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR,**

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 April 2016 dan relaas panggilan tanggal 10 Juni 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui/didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak datang menghadap untuk menggunakan haknya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat,**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kab. Maros Nomor 069/18/IX/2002 tanggal 30 September 2002 (bukti P.);

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 3 dari 12 halaman*







#### **B. Saksi-saksi,**

1. Wildawati binti Sumardi, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Sangoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pertama di rumah orang tua Tergugat di Gowa selama 13 tahun, kemudian pindah di Kendari dan terakhir kembali tinggal di Gowa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dikarunia 2 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat pada saat tinggal di Kendari tahun 2003-2004 minum dan mabuk-mabukan;
  - Bahwa Tergugat biasa memukul Penggugat kalau dalam keadaan mabuk, saksi pernah melihat di wajah Penggugat memar, katanya Penggugat habis dipukul Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Gowa setelah dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Minasa binti Sabang, umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Lasoko Nomor 59, Kelurahan Sanoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 4 dari 12 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### B. Saksi-saksi

1. Widyawan binti Sumardi umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Kertaji Barat, Kota Kendari  
2. bahwaumpamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pengugat karena saudara kandung saksi, dan kenal Terugat setelah menikah dengan Pengugat;
- Bahwa Pengugat dengan Terugat menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Marau Kabupaten Marau;
- Setelah selesai menikah Pengugat dan Terugat tinggal bersama, bersama di rumah orang tua Terugat di Gowa selama 13 tahun;
- Kemudian pindah di Kendari dan terakhir pindah tinggal di Gowa;
- Bahwa Pengugat dan Terugat sejak tinggal bersama dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Terugat harmonis, tetapi pada tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering bersebelah dan bertengkar, karena
- Bahwa penyebab sering bersebelah dan bertengkar karena Terugat suka minum minuman keras sampai mabuk saksi sering melihat Terugat pada saat tinggal di Kendari tahun 2003-2004 minum dan mabuk-mabukan
- Bahwa Terugat biasa minum dalam keadaan mabuk, saksi pernah melihat di waktu Pengugat mabuk, katanya Pengugat habis dibukul Terugat;
- Bahwa Pengugat dan Terugat sudah berpisah sejak tinggal Pengugat pergi tinggalkan Terugat di Gowa setelah dibukul oleh Terugat;
- Gowa selama berpisah Terugat tidak pernah melihat lagi pada Pengugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk meredakan kembali Pengugat dan Terugat namun tidak berhasil;

2. Minasa binti Sabari, umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Lasolo Nomor 50, Kelurahan Gantar Kecamatan Kertaji Barat, Kota

Panama Tarkon Nomor 03/87/1/3 2018/Pdt Kdt. Wkt. 4 dan 12 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun, pertama di rumah orang tua Tergugat di Kab. Gowa, kemudian pindah tinggal di Kendari dan terakhir kembali tinggal di Gowa seterusnya;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka mium minuman keras sampai mabuk-mabukan, saksi prnah melihat Tergugat menum minuman keras pada saat tinggal di Kendari;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan, pukul Penggugat kalau sedang mabuk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2015 sampai sekarang, Penggugat pergi tinggalkan rumah dan Tergugat di Gowa, kembali ke Kendari setelah dipukul oleh Tergugat sampai masih memar mukanya sampai di Kendari;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal

yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 5 dari 12 halaman*



Konfirmasi dibawahi sumbernya, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sudah mengandung saksi dan kenal Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Marau Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun, pernah di rumah orang tua Tergugat di Kas. Gowa, kemudian pindah tinggal di Kendari dan terakhir kembali tinggal di Gowa setelahnya;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertelisik dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering bertelisik dan bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras pada saat tinggal di Kendari;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan, pukul Penggugat kalau sedang mabuk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bertelisik sejak tinggal pada bulan Oktober 2016 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat di Gowa, kembali ke Kendari setelah diikut oleh Tergugat sampai masih mabuk mabuknya sampai di Kendari;
- Bahwa dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan meredakan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pertuntutannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk memperkuat alasan putusan ini, ditunjuk kepada pihak yang terdapat dalam berita sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

#### PERTIMBAANGAN HUKUM

Putusan Pertama Nomor 01/Pdt/2016/PT.3/Am.Hak.3 dan 13 kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan pada tempat domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka proses pemeriksaan maupun putusan atas perkara ini dapat dilakukan/dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu proses pemeriksaan maupun putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya angka 1 s/d. angka 7 dengan bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi, masing : Wildawati binti Sumardi dan Minasa binti Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 6 dari 12 halaman*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Memandang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya pelanggaran dan tindakan melanggar pada tingkat nasional; Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petutan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara berada harus dilakukan mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan mediasi, oleh karena itu secara resmi dan resmi karena proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha melaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat agar tetap hadir untuk menyelesaikan dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah melakukan persidangan, oleh karena itu persidangan yang sudah maka proses pemeriksaan maupun putusan atas perkara ini dapat dikawatirkan tanpa adanya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu proses pemeriksaan maupun putusan yang dijalankan tanpa adanya Tergugat dapat dikawatirkan sepanjang persidangan dan berdasarkan hukum oleh karena itu Majelis Hakim memandang Penggugat untuk mendapatkan dari gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dari gugatannya angka 1 ayat angka 7 dengan bukti surat (KK/P) seri 2 (dua) orang saksi masing : Wilisawati binti Sumardi dan Minna binti Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P. (P. Foto) (Kutipan Airta Nikah) (kompetensi) cukup dan sesuai dengan aslinya merupakan akta nikah yang telah

Putusan Pengadilan Agama Kendari No. 12/Pdt.G/2016/PA/Kd. Tahun 2016 dan 13 Putusan



menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan metril, sehingga dinilai berharga dan selanjutnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, dalam arti bukti tersebut telah memenuhi syarat formal untuk diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksudkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga layak diterima dan dipertimbangkan sebagai pembuktian yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tahun 2002 dan hidup bersama sebagai suami istri dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat seterusnya sering berselisih dan bertengkar, Tergugat suka minum minuman keras dan mabuka-mabukan;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sampai berbekas lebam/memar, terutama kalau Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat pergi tinggalkan rumah setelah dipukul oleh Tergugat, tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa telah diuayakan didamaikan/dirukunkan oleh keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 7 dari 12 halaman*



menjelaskan bahwa telah terdapat bukti antara Pengugat dengan Terugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi, sehingga dinilai sebagai dan selanjutnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pengugat sudah memberikan keterangan dan tohani serta sudah diinterogasi sesuai dengan prosedur yang dianutnya dalam arti bukti tersebut telah memenuhi syarat formal untuk diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksudkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pengugat mengenai fakta yang berkaitan dengan keadaan dan keterangan rumah tangga Pengugat terungkap sebagai fakta yang dibuktikan dengan alat bukti yang diterima oleh Pengadilan maka keterangan saksi-saksi tersebut telah diterima oleh Pengadilan. Oleh karena itu, keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga layak diterima dan dipertimbangkan sebagai pembuktian yang menguatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi dipertimbangkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dan Terugat menikah sah pada tahun 2002 dan hidup bersama sebagai suami-istri dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2018 antara Pengugat dan Terugat selanjutnya sering berselisih dan pertengkaran, Terugat suka minum minuman keras dan merokok;
- Bahwa Terugat sering memukul Pengugat sampai berdarah;
- Bahwa menurut keterangan Terugat sedang hamil;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Pengugat pergi tinggal di rumah selanjutnya oleh Terugat, Terugat tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa telah dinyatakan dibuktikan oleh keluarga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :

Pertama Terugat melanggar Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg.





- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada perdamaian dan pada bulan Oktober 2015 berpisah tempat tinggal seterusnya, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat selama pergi, putus hubungan lahir bathin dengan Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai atau rukun lagi dan sulit dirikunkan kembali;
- Bahwa sikap Penggugat memutuskan dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan ketidak sukaan Penggugat yang telah mencapai puncaknya terhadap Tergugat;
- Bahwa untuk kepentingan kemaslahatan, ketenteraman dan kenyamanan serta kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka alternative terakhir yang terbaik dan tepat hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/sakinah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Huriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq*

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 8 dari 12 halaman*

- [illegible]

تفكر في خلقك عليك رفقك ليجمعوا قلبين في حب الله ورسوله

Atau yang lain apabila ketidak sukaan telah terwujud & menimbulkan akibat merugikan, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya sebelum itu dengan talak batal.

18. Untuk menjawab pertanyaan nomor 17, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

Minimalkan biaya untuk perawatan yang di dalamnya sangat penting realisasi dan keberhasilan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemunduran dan ketidak pastian yang berakibat akan sangat merugikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Maqashid Furuqun Yusuf Fikri-Muhammad (1990: 10) bahwa keluarga yang harmonis akan menghasilkan generasi yang berkualitas.

Downloaded At: 11:52 11 September 2009



yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam belenggu penderitaan atau penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka patut gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 9 dari 12 halaman*



yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menulis  
berita ini yang memuat dan telah memilih lembaga telah beres-beres  
untuk tetap sebagai lembaga yang memiliki hak dan hak  
jadi menjadi perhatian dan perhatian dari Majelis Hakim (lihat juga)  
sebagai lembaga yang memiliki hak dan hak  
satu pihak (lihat juga) dalam lembaga yang beres-beres  
berkeadilan ini terdapat dalam bentuk pengalihan yang  
berkeadilan dengan lembaga berkeadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas  
Maka telah cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti  
berdasarkan dan berdasarkan hukum, menurut peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, dikaitkan dengan sikap Terugat yang tidak benar telah  
dibuktikan, maka dapat gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan  
dengan syarat

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tingkat pertama Terugat  
(verstek) dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2016 di Pengadilan  
Gugatan No. 11/2016 yang diambil oleh Majelis Hakim menjadi  
pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut

1. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terugat telah melanggar hak-hak  
Adanya barang-barang yang dipangkas untuk kepentingan Hakim Islam  
Majelis Hakim berpendapat bahwa Terugat telah melanggar hak-hak yang telah  
dijelaskan di atas.

Menimbang, bahwa karena ini dilakukan oleh Terugat sebagai  
Penggugat dan ternyata gugatannya dibuktikan, maka telah Terugat yang  
dijelaskan Hakim adalah telah dalam gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal  
119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendari  
dipertahankan untuk mempertahankan salinan putusan ini setelah berakutasi  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan yang mewilayahinya tempat kedudukan Penggugat dan Terugat serta  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berakutasi

Putusan Pengadilan Agama Kendari No. 11/2016 tanggal 12 Januari 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat di langsunikan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Hariyanto bin Kunnu**) terhadap Penggugat (**Salamawati binti Suardi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 10 dari 12 halaman*



Pengadilan dan Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Menyampaikan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pengadilan dan Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

#### M E M O R A N D U M

1. Menyampaikan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Menyampaikan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Menyampaikan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Menyampaikan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menyampaikan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menyampaikan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Disampaikan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.





tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


Hakim-Hakim Anggota:

  
Dra. Hj. Nurhayati, B.

  
Drs. H. Abd. Rahim, T



Ketua Majelis,

  
Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Atirah, S.Ag. MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	510.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>601.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 11 dari 12 halaman



